



**BUPATI ACEH TAMIANG**  
**KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG**  
**NOMOR 45 / 621 / 2022**

**TENTANG**  
**PENETAPAN NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN IKATAN DINAS BAGI PEGAWAI**  
**NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG**  
**TAHUN 2022**

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Ikatan Dinas Tahun 2022 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, dipandang perlu diberikan bantuan beasiswa;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nama-Nama Penerima Bantuan Ikatan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Qanun...



KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR 45 / 2022

TENTANG  
PENETAPAN NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN IKATAN DINAS BAGI PEGAWAI  
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG  
TAHUN 2022

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Mengingat :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Ikatan Dinas Tahun 2022 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, dipandang perlu diberikan bantuan beasiswa;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nama-Nama Penerima Bantuan Ikatan Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Tahun ...



8. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
9. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Tamiang;
11. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Nama-Nama Penerima Bantuan Ikatan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022 pos Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Tamiang dengan kode rekening: 5.03.02.2.03.04.5.1.02.02.11.0001.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru  
pada tanggal, 4 April 2022 M  
2 Ramadhan 1443 H

BUPATI ACEH TAMIANG,  
  
 MURSIL

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru; dan
4. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran I : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
 NOMOR : 45 / 621 / 2022  
 TANGGAL : 4 April 2022 M  
 2 Ramadhan 1443 H

DAFTAR NAMA-NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL PENERIMA BANTUAN BEASISWA  
 TUGAS BELAJAR TARUNA SEKOLAH TINGGI TRANSPORTASI DARAT DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG  
 TAHUN 2022

| NO | NAMA                          | NOMOR<br>TARUNA | PROGRAM STUDI   | BESARAN<br>BANTUAN/ORANG | KETERANGAN          |
|----|-------------------------------|-----------------|---|--------------------------|---------------------|
| 1  | 2                             | 3               | 4   | 5                        | 6                   |
| 1. | Agustian                      | 18.01.012       | Transportasi Darat Program Sarjana Terapan                  | Rp. 6.200.000,-          | Angkatan Tahun 2018 |
| 2. | Wan Ratu Hanifa<br>Yara       | 19.01.409       | Transportasi Darat Program Sarjana Terapan                  | Rp. 6.200.000,-          | Angkatan Tahun 2019 |
| 3. | Atharid Maulana               | 19.02.056       | Manajemen Transportasi Jalan Program<br>Diploma III         | Rp. 6.200.000,-          | Angkatan Tahun 2019 |
| 4. | Ika Laila Fathrani            | 19.03.043       | Manajemen Transportasi Perkeretapian Program<br>Diploma III | Rp. 6.200.000,-          | Angkatan Tahun 2019 |
| 5. | Benni Ismail                  | 19.03.014       | Manajemen Transportasi Perkeretapian Program<br>Diploma III | Rp. 6.200.000,-          | Angkatan Tahun 2019 |
| 6. | Hidayatullah                  | 21.01.155       | Transportasi Darat Program Sarjana Terapan                  | Rp. 6.200.000,-          | Angkatan Tahun 2021 |
| 7. | Syarifah Najla<br>Humaira     | 21.01.382       | Transportasi Darat Program Sarjana Terapan                  | Rp. 6.200.000,-          | Angkatan Tahun 2021 |
| 8. | Khairina Amriyani<br>Hasibuan | 21.02.196       | Manajemen Transportasi Jalan Program<br>Diploma III         | Rp. 6.200.000,-          | Angkatan Tahun 2021 |
| 9. | Dwie Rahma Liya               | 21.02.116       | Manajemen Transportasi Jalan Program<br>Diploma III         | Rp. 6.200.000,-          | Angkatan Tahun 2021 |

BUPATI ACEH TAMIANG

MURSIL

Lampiran II : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
 NOMOR : 45 / 621 / 2022  
 TANGGAL : 4 APRIL 2022 M  
 2 Ramadhan 1443 H

DAFTAR NAMA-NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL PENERIMA BANTUAN BEASISWA  
 TUGAS BELAJAR PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG  
 TAHUN 2022

| NO  | NAMA                       | NOMOR POKOK PRAJA | BESARAN BANTUAN/ORANG | KETERANGAN   |
|-----|----------------------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| 1   | 2                          | 3                 | 4                     | 5            |
| 1.  | Muhammad Bayu Putra        | 29.0045           | Rp. 8.000.000,-       | WASANA / IV  |
| 2.  | Muhammad Reza Harahap      | 29.0052           | Rp. 8.000.000,-       | WASANA / IV  |
| 3.  | Muhammad Rizky             | 29.0053           | Rp. 8.000.000,-       | WASANA / IV  |
| 4.  | Habieb Al Huda             | 29.1309           | Rp. 8.000.000,-       | WASANA / IV  |
| 5.  | Alde Fitrianda             | 30.0020           | Rp. 8.000.000,-       | NINDYA / III |
| 6.  | Agung Mursalim             | 30.0002           | Rp. 8.000.000,-       | NINDYA / III |
| 7.  | Raka Irhas Pasadena        | 30.0035           | Rp. 8.000.000,-       | NINDYA / III |
| 8.  | Rahayu Maulina Putri       | 30.0033           | Rp. 8.000.000,-       | NINDYA / III |
| 9.  | Syafina Isfi Mutasya Putri | 30.0065           | Rp. 8.000.000,-       | NINDYA / III |
| 10. | Lisna Agustina             | 30.0033           | Rp. 8.000.000,-       | NINDYA / III |
| 11. | Muhammad Hariadi           | 31.0023           | Rp. 8.000.000,-       | MADYA / II   |
| 12. | Teuku Aqil Haikal          | 31.0036           | Rp. 8.000.000,-       | MADYA / II   |
| 13. | Fajar Variq Al Khani       | 32.0011           | Rp. 8.000.000,-       | MUDA / I     |
| 14. | Yessi Hidayatul Putri      | 32.0049           | Rp. 8.000.000,-       | MUDA / I     |

BUPATI ACEH TAMIANG,  
  
 MURSIL